

## Asas Keseimbangan Terhadap Sengketa Royalti dan Izin Penggunaan Lagu Antara Ari Bias vs Agnes Mo

### The Principle of Balance in the Royalty Dispute and Song Usage License Between Ari Bias vs Agnes Mo

Sutikno Wijaya<sup>1✉</sup>, Zaenal Arifin<sup>2</sup>, Unggul Basoeky<sup>3</sup>, Putri Haliza Yuniar<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Safin, Pati, Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

✉ [sutiknowijaya777@gmail.com](mailto:sutiknowijaya777@gmail.com)

#### Abstract

*This study aims to interpret the principle of balance under Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) through an analysis of the royalty dispute and song usage license between Ari Bias and Agnes Mo. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches, positioning the dispute as a test case to examine the accuracy of normative interpretation. The findings indicate that the dispute constitutes a form of compound infringement that simultaneously violates economic rights through the use of the work without royalty payments and moral rights through the disregard of the creator's control over the use of the work. The analysis confirms that the principle of balance cannot be construed as a basis for limiting the creator's exclusive rights, but rather as a rights-based balance that places exclusive rights as the default principle. The claim of "indirect contribution" lacks a legal basis to eliminate the obligation to obtain permission and pay royalties. The novelty of this study lies in the conceptual reconstruction of the principle of balance through the analysis of compound infringement in a concrete case, as well as its implications for legal certainty and the strengthening of Indonesia's creative industry ecosystem.*

**Keywords:** *Copyright; Dispute; Royalty; Principle of Balance.*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menafsirkan asas keseimbangan dalam Undang Undang Hak Cipta melalui analisis sengketa royalti dan izin penggunaan lagu antara Ari Bias dan Agnes Mo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menempatkan sengketa tersebut sebagai *test case* untuk menguji ketepatan interpretasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini merupakan bentuk *compound infringement* yang secara simultan melanggar hak ekonomi melalui penggunaan karya tanpa pembayaran royalti serta hak moral melalui pengabaian kontrol pencipta atas penggunaan karya. Analisis menegaskan bahwa asas keseimbangan tidak dapat dimaknai sebagai dasar pembatasan hak eksklusif pencipta, melainkan sebagai prinsip berbasis hak (*rights-based balance*) yang menempatkan hak eksklusif sebagai prinsip dasar (*default principle*). Klaim "kontribusi tidak langsung" tidak memiliki dasar hukum untuk menghapus kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual asas keseimbangan melalui analisis *compound infringement* dalam konteks kasus konkret, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan penguatan ekosistem industri kreatif Indonesia.

**Kata kunci:** Asas Keseimbangan; Hak Cipta; Royalti; Sengketa.

## 1. PENDAHULUAN

Potensi intelektual dan kreativitas yang melekat pada diri manusia bukan hanya sekadar anugerah, melainkan penggerak utama (*primum movens*) dalam peradaban yang melahirkan beragam karya cipta.<sup>1</sup> Dalam ranah estetika, karya musik dan lagu menempati posisi unik sebagai kristalisasi nilai seni, emosi, dan budaya yang mampu melintasi batas ruang dan waktu. Setiap ide yang terwujud ini, pada hakikatnya, telah mengalami transformasi fundamental, dari sekadar ekspresi personal yang subjektif menjadi suatu aset immateriil yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*) dan modal simbolis (*symbolic capital*) dalam masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, karya cipta tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas budaya, melainkan juga sebagai subjek hukum yang menuntut pengakuan (*recognition*) dan jaminan perlindungan hukum yang konkret dan dapat dieksekusi. Perlindungan karya cipta berakar pada teori *Natural Law* John Locke dan dimanifestasikan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai rezim kepemilikan atas objek tidak berwujud, yang bertujuan melindungi kepentingan moral dan ekonomi dari sang pencipta.<sup>3</sup>

HKI telah melakukan suatu alih wujud secara legal untuk mengonversi hasil kreativitas dan inovasi yang bersifat abstrak dan nonfisik menjadi suatu kebendaan dalam arti hukum (*legal object*).<sup>4</sup> Proses konversi inilah yang menjadi kunci, karena dengan status sebagai "benda" secara hukum, karya cipta seperti lagu kemudian dapat dimiliki, diperjualbelikan, dialihkan, diwariskan, dan yang terpenting, dilindungi melalui instrumen hukum terhadap gugatan atau pelanggaran. Transformasi ini menjadikan ide yang abstrak sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam pasar, yang menjadi landasan bagi terciptanya industri kreatif yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, lagu sebagai salah satu manifestasi kreativitas, mengandung dua dimensi hak yang melekat, yakni hak moral sebagai bentuk pengakuan atas penciptanya, dan hak ekonomi yang memungkinkan pencipta menikmati manfaat finansial dari karya tersebut.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi para pencipta, termasuk pencipta lagu, telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>5</sup> Namun, keberadaan regulasi yang komprehensif ini tidak serta-merta menghapuskan potensi sengketa. Nilai ekonomi yang tinggi pada sebuah lagu, ditambah dengan kemudahan akses dan reproduksi di era digital,

---

<sup>1</sup> Ampuan Situmeang and Rita Kusmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti," *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 155–176, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.798>.

<sup>2</sup> Ari Sumarsono dan Sukotjo, "Musik Etnik di Era Modern: Inovasi dan Tradisi dalam Karya Kreatif," *Promusika* 12, no. 2 (2024): 77–89, <https://doi.org/10.24821/promusika.v12i2.13867>.

<sup>3</sup> Mieke Yustia Ayu Ratna Sari and Riza Yudha Patria, "Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan," *Law Review* 20, no. 2 (2020): 111–137, <https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2671>.

<sup>4</sup> Darwance, Yokotani, dan Wenni Anggita, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 193–208, <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.

<sup>5</sup> I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo, and Rudepel PetrusLeo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 213–226, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i4.744>.

menciptakan paradoks. Di satu sisi, teknologi membuka peluang distribusi dan monetisasi yang lebih luas. Di sisi lain, hal ini justru memicu kerentanan terhadap penyalahgunaan, seperti penggunaan lagu untuk tujuan komersial tanpa disertai izin atau pembayaran royalti yang layak.<sup>6</sup> Kondisi inilah yang melatarbelakangi timbulnya sengketa di dunia kreatif, yang secara konkret tercermin pada kasus perselisihan antara pencipta lagu Ari Bias dan penyanyi Agnes Mo. Sengketa ini tidak hanya sekadar persoalan finansial mengenai royalti, tetapi lebih dalam lagi menyentuh persoalan izin penggunaan karya (*license to use*) yang menjadi hak eksklusif pencipta.<sup>7</sup>

Konflik antara hak moral pencipta dengan hak ekonomi pengguna karya musik terlihat sangat nyata dalam sengketa hak cipta yang melibatkan pencipta Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) dan penyanyi Agnes Monica (Agnes Mo) atas lagu *Bilang Saja*. Ari Bias menggugat Agnes Mo karena diduga membawakan dan memanfaatkan lagu ciptaannya pada tiga konser berbayar pada Mei 2023 tanpa mendapatkan izin atau kompensasi yang layak, yang menurutnya melanggar hak eksklusif pencipta untuk mengontrol penggunaan komersial karyanya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Januari 2025 sempat memutuskan bahwa Agnes Mo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dan harus membayar ganti rugi senilai Rp 1,5 miliar, namun putusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada Agustus 2025 sehingga kewajiban pembayaran itu tidak berlaku lagi, memicu perdebatan publik tentang interpretasi dan penerapan asas keseimbangan dalam UU Hak Cipta No. 28/2014.<sup>8</sup> Kasus ini menjadi problem hukum aktual karena bukan sekadar soal angka royalti, melainkan praktik penggunaan lagu tanpa lisensi dan pertentangan antara hak moral pencipta atas kontrol karya mereka dan kepentingan ekonomi dalam kegiatan pertunjukan komersial.

Berangkat dari kerangka tersebut, perlu ditegaskan bahwa pembahasan hak cipta musik tidak dapat direduksi semata-mata sebagai persoalan teknis pembayaran royalti. Sengketa yang muncul justru sering kali berakar pada ketegangan antara hak moral pencipta dan hak ekonomi dalam pemanfaatan karya secara komersial, khususnya ketika lagu digunakan tanpa izin yang sah. Kondisi ini tercermin secara konkret dalam sengketa antara pencipta lagu Ari Bias dan penyanyi Agnes Mo, yang memunculkan perdebatan hukum mengenai kewajiban perolehan izin, tanggung jawab pembayaran royalti, serta batas legitimasi penggunaan karya dalam pertunjukan berbayar. Oleh karena itu, artikel ini sejak awal diposisikan bukan untuk membahas royalti sebagai isu finansial semata, melainkan untuk menguji secara kritis tafsir asas keseimbangan

---

<sup>6</sup> Inge Kalista Hikmasari, H. Yuhelson, and Bernard Nainggolan, "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta," *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2945–2970, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>.

<sup>7</sup> Adriel Manumpak Panagian Tambunan and Wilma Silahahi, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 340–350, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1013>.

<sup>8</sup> Iman Rahman Cahyadi, "Agnez Mo Wins Supreme Court Battle Over Song Copyright," *JakartaGlobe*.id, 2025, <https://jakartaglobe.id/lifestyle/agnez-mo-wins-supreme-court-battle-over-song-copyright/>

dalam UUHC, khususnya apakah asas tersebut telah dimaknai sebagai mekanisme perlindungan proporsional atau justru berpotensi mereduksi hak eksklusif pencipta dalam praktik.

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, pertama, penelitian dari Syahputra (2022). Kelebihannya adalah pembahasan mengenai perlindungan hak moral dan hak ekonomi musisi, instrumen hukum pidana dan perdata yang dapat digunakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Kelemahannya, penelitian menunjukkan bahwa musisi yang memiliki hak cipta karya lagu belum sepenuhnya terlindungi oleh peraturan yang berlaku dan masih kurangnya kesadaran para pelaku seni mengenai hak cipta, sehingga perlindungan hukum belum efisien.<sup>9</sup>

Kedua, penelitian dari Purnamaningrat (2025). Kelebihannya, membahas implikasi Putusan Pengadilan Niaga terkait tanggung jawab pembayaran royalti dan potensi tumpang tindih penarikan royalti yang memberikan interpretasi mengenai tanggung jawab para pihak terkait pembayaran royalti. Kelemahannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekeliruan dalam memilih subjek hukum yang bertanggung jawab, sehingga kurang memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik pembayaran royalti dalam konser di Indonesia.<sup>10</sup>

Ketiga, penelitian dari Utama (2025). Kelebihannya menekankan efektivitas mekanisme nonlitigasi dalam industri kreatif pada saat menghadapi pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks pertunjukan langsung dan mengedepankan kolaborasi. Kelemahannya, kurang membahas aspek ekonomi dan sosial yang terkait dengan hak cipta musik serta praktik internasional dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik.<sup>11</sup> Namun, belum terdapat penelitian yang secara konseptual dan normatif menafsirkan asas keseimbangan dalam UUHC sebagai prinsip berbasis hak (*rights-based balance*) melalui analisis *compound infringement* dalam konteks *landmark case* sengketa antara Ari Bias dan Agnes Mo.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu terletak pada kedalaman analisis teoritis dan konseptual yang lebih tajam, dengan fokus spesifik pada penerapan Asas Keseimbangan dalam UUHC serta penggunaan konsep hukum kompleks seperti *compound infringement* dan *proportionality test*, yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif. Kedua, analisis kasus yang sangat spesifik dan kontekstual, dengan mendekonstruksi argumentasi para pihak dalam kasus Ari Bias vs Agnes Mo sebagai *landmark case*, berbeda dengan penelitian lain yang membahas isu royalti secara umum.

---

<sup>9</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

<sup>10</sup> I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat dan I Nyoman Suryana, "Distribusi Royalti Lagu Dalam Konser Oleh Lembaga Manajemen Kolektif: Siapa Yang Membayar?," *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 1 (2025): 98–107, <https://doi.org/10.59003/nhj.v5i1.1471>.

<sup>11</sup> Muhammad Satria Budi Utama and Lena Hanifah, "Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 8 (2025): 5643–5653, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8033>.

Ketiga, perspektif yang progresif dengan menegaskan hak eksklusif pencipta sebagai *prinsip default*, serta analisis implikasi sistemiknya yang visioner terhadap ekosistem industri kreatif Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi asas keseimbangan dalam menganalisis sengketa antara Ari Bias dan Agnes Mo yang diatur dalam UUHC, guna menilai sejauh mana asas tersebut mampu mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem musik Indonesia, melalui pembahasan konstruksi hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral, aktualisasi asas keseimbangan dalam UUHC dan relevansinya dengan sengketa, analisis kritis terhadap penerapannya, serta implikasi sengketa terhadap kepastian hukum dan ekosistem industri kreatif Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mengonsepsikan hukum sebagai suatu sistem norma yang terlembaga dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan sengketa royalti dan izin penggunaan lagu antara Ari Bias dan Agnes Mo sebagai objek analisis, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan spesifikasi deskriptif analitis,<sup>13</sup> penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan komprehensif serta menganalisis ketentuan hukum positif, teori-teori hukum, dan implementasinya dalam praktik, khususnya berkaitan dengan penerapan asas keseimbangan dalam penyelesaian sengketa.

Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini menempatkan pendekatan normatif sebagai instrumen analisis kritis untuk menilai ketepatan penafsiran dan penerapan norma hukum. Sengketa antara Ari Bias dan Agnes Mo tidak hanya digunakan sebagai ilustrasi kasus, melainkan sebagai sarana untuk menguji bagaimana asas keseimbangan dalam Undang-Undang Hak Cipta dimaknai dan dioperasionalkan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada evaluasi normatif terhadap argumentasi hukum yang berkembang dalam sengketa tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan hak eksklusif pencipta.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang intensif terhadap berbagai sumber hukum tersebut. Tahap analisis data dilakukan

---

<sup>12</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

<sup>13</sup> Tharra Fariha, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, "Sengketa Merek Antara Solaria Dengan Solaris (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks)," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33614>.

secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengevaluasi bahan hukum yang terkumpul.<sup>14</sup> Analisis ini berfokus pada penelaahan mendalam terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Hak Cipta, bukan pada pengukuran secara statistik, untuk mengevaluasi bagaimana asas keseimbangan dioperasionalkan dalam konteks kasus konkret yang diteliti.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Konstruksi Hukum Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Sengketa Ari Bias VS Agnes Mo

Sengketa antara pencipta lagu Ari Bias dan penyanyi Agnes Mo menunjukkan ketegangan antara hak moral dan hak ekonomi dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, yang dalam perkara ini muncul bukan sebagai konflik seimbang, melainkan akibat penggunaan karya secara komersial tanpa penghormatan terhadap hak eksklusif pencipta.<sup>15</sup> Hak moral, yang bersifat melekat pada persona pencipta (*inalienable and imprescriptible*), berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan non-ekonomi yang menyangkut integritas personalitas dan reputasi artistik Ari Bias. Sementara hak ekonomi, yang bersifat dapat dialihkan (*transferable*), mengakomodasi kepentingan komersial dari eksploitasi karya. Konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC), khususnya dalam Pasal 5 dan Pasal 9, secara tegas menganut sistem dualistik yang memisahkan kedua hak ini, meskipun dalam praktik eksploitasinya keduanya saling beririsan secara simbiotik.<sup>16</sup>

Konstruksi hukum ini harus dipahami dalam kerangka teori *balance of interests* dalam HKI yang mensyaratkan titik temu yang proporsional antara berbagai kepentingan yang bersaing.<sup>17</sup> Hak moral berfungsi sebagai perisai (*shield*) yang melindungi nilai intrinsik karya, sementara hak ekonomi beroperasi sebagai pedang (*sword*) untuk mengeksploitasi nilai ekstrinsiknya. Dalam konteks sengketa Ari Bias vs Agnes Mo, ketegangan muncul ketika penggunaan hak ekonomi oleh Agnes Mo yang membawakan lagu untuk tujuan komersial, justru mengabaikan dimensi hak moral Ari Bias sebagai pencipta pertama, menciptakan ketidakseimbangan dalam ekosistem kreatif.

Secara doktrinal, pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini bersifat *compound infringement*, yaitu satu tindakan *unlawful* dalam penggunaan tanpa izin yang secara simultan melanggar dua dimensi hak yang berbeda. Pelanggaran terhadap hak ekonomi terjadi melalui *deprivation of economic benefit* berupa royalti yang seharusnya diterima, yang merupakan inti

---

<sup>14</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *PUBLIC SPHERE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

<sup>15</sup> Muhammad Japar et al., "Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 23–33, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.606>.

<sup>16</sup> Gladis Novadilla and Mhd. Yadi Harahap, "Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Presfektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 118–126, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.670>.

<sup>17</sup> Windy Fariskya Handoko and Kholis Roisah, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik: Studi Kasus Pada Bisnis Karaoke," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9561–9571, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

dari prinsip *just remuneration* dalam sistem hak cipta.<sup>18</sup> Sementara pelanggaran hak moral terwujud dalam bentuk pencantuman nama (*violation of paternity right*) dan *violation of creative control* atas penggunaan karya, yang pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap relasi spiritual antara pencipta dengan karyanya.

Konstruksi hukum terhadap sengketa ini juga harus mempertimbangkan penerapan *proportionality test* sebagai instrumen penyeimbang yang fundamental.<sup>19</sup> Penerapan tes ini mensyaratkan suatu pemeriksaan berjenjang untuk menguji legitimasi penggunaan karya oleh Agnes Mo. Pertama-tama, penggunaan tersebut harus memiliki *legitimate purpose*, artinya ditujukan untuk kepentingan yang diakui dan dibenarkan oleh hukum. Selanjutnya, harus dibuktikan bahwa cara penggunaan tersebut *suitable* atau tepat guna untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang tidak kalah penting, penggunaan itu harus memenuhi unsur *necessity*, yaitu bahwa tidak terdapat alternatif lain yang sama efektifnya namun lebih sedikit membatasi hak-hak ekonomis dan moral Ari Bias sebagai pencipta. Yang terakhir dan menjadi inti dari tes ini, seluruh pertimbangan harus bermuara pada pencapaian *fair balance* yang proporsional antara hak eksklusif pencipta di satu sisi dan kepentingan Agnes Mo sebagai pengguna karya di sisi lainnya, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan secara tidak wajar.

Pada hakikatnya, sengketa ini tidak dapat direduksi sekadar sebagai perselisihan perdata konvensional, melainkan merupakan ujian substantif terhadap efektivitas konstruksi hukum HKI Indonesia dalam melindungi kedua dimensi hak pencipta secara komprehensif. Penyelesaiannya menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya terfokus pada pemulihan kerugian ekonomi, tetapi juga pada restorasi pengakuan terhadap otoritas moral Ari Bias sebagai pencipta. Secara lebih luas, konstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa ini berpotensi menimbulkan efek berantai (*spillover effect*) terhadap penegakan hukum HKI secara keseluruhan, di mana putusan dalam perkara ini dapat membentuk preseden yurisprudensial yang signifikan bagi para pencipta dan pengguna karya dalam ekosistem industri kreatif Indonesia, sekaligus menjadi penanda atas tingkat kepatuhan hukum (*law compliance*) dalam masyarakat kreatif Indonesia.

Asas keseimbangan dalam UUHC perlu direinterpretasi secara kontekstual, bukan sebagai pembenaran untuk pembatasan hak pencipta, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dijalankan secara optimal. Keseimbangan yang sejati tercipta ketika hak moral dan ekonomi pencipta diakui secara penuh,<sup>20</sup> sehingga memungkinkan terciptanya ekosistem kreatif yang berkelanjutan dimana para pencipta mendapatkan pengakuan dan imbalan yang layak atas karya intelektual mereka.

---

<sup>18</sup> Hara Dongan Simamora, Yuhelson Yuhelson, and Anriz Nazaruddin Halim, "Kepastian Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Larangan Membawakan Lagu Oleh Pihak Tertentu," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2227–2235, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2724>.

<sup>19</sup> Putu George Matthew Simbolon, "Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement," *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 74–90, <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.263>.

<sup>20</sup> Fitri Murfianti, "Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital," *Acintya : Jurnal Penelitian Seni Budaya* 12, no. 1 (2020): 44–58, <https://doi.org/10.33153/acy.v12i1.3147>.

Dengan demikian, apabila dianalisis dalam perspektif *rights-based approach* dan *proportionality test*, konstruksi hukum sengketa ini secara normatif menegaskan bahwa setiap penggunaan karya cipta tanpa lisensi tidak hanya menimbulkan konsekuensi pelanggaran ekonomi, tetapi juga mencerminkan terjadinya delegitimasi terhadap otoritas hukum pencipta sebagai pemegang hak eksklusif.<sup>21</sup> Dalam kerangka asas keseimbangan, relasi antara pencipta dan pengguna karya bukanlah relasi yang simetris secara absolut, melainkan relasi yang bersifat hirarkis-normatif, di mana hak eksklusif pencipta berfungsi sebagai titik tolak (*starting point of legal protection*), sedangkan hak pengguna hanya dapat memperoleh legitimasi melalui mekanisme persetujuan yang sah. Oleh karena itu, kegagalan untuk menempatkan lisensi sebagai prasyarat utama penggunaan karya akan menciptakan distorsi dalam struktur perlindungan HKI, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi insentif hukum (*legal incentive function*) bagi pencipta. Dalam konteks ini, asas keseimbangan harus dimaknai bukan sebagai instrumen kompromi yang mereduksi hak eksklusif, melainkan sebagai mekanisme normatif untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan karya berlangsung dalam kerangka legalitas yang menjamin perlindungan optimal terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagai fondasi utama keberlanjutan ekosistem industri kreatif.

### 3.2 Aktualisasi Asas Keseimbangan dalam UU Hak Cipta dan Relevansinya dengan Sengketa Ari Bias vs Agnes Mo

Asas keseimbangan menempati posisi sentral sebagai jiwa (*spirit*) dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual kontemporer, yang menemukan bentuk konkretnya melalui berbagai norma substantif dalam UUHC. Prinsip fundamental ini berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang (*balancing mechanism*) yang bertujuan menciptakan titik temu proporsional di antara trilogi kepentingan: kepentingan pencipta sebagai pemegang hak awal,<sup>22</sup> kepentingan pengguna karya sebagai pihak yang memanfaatkan kreasi intelektual, dan kepentingan masyarakat luas dalam mengakses pengetahuan dan budaya.

Kerangka konseptual mengenai asas keseimbangan tersebut tidak semata berada pada ranah normatif, tetapi menemukan signifikansinya ketika diterapkan dalam praktik sengketa penggunaan karya musik antara Ari Bias dan Agnes Mo. Perkara ini berfungsi sebagai arena pengujian konkret terhadap penerapan asas keseimbangan dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya dalam menilai penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin serta penentuan batas antara hak eksklusif pencipta dan kepentingan pihak pengguna. Dengan demikian, uraian selanjutnya diarahkan pada analisis aktualisasi asas keseimbangan dalam

---

<sup>21</sup> Nabila Setya Laksana, Zaenal Arifin, and Ani Triwati, "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 938–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.

<sup>22</sup> Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T. Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 221–231, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34818>.

UUHC melalui pengaturan normatif, mekanisme perizinan, dan pembatasan hak cipta sebagaimana tercermin dalam sengketa tersebut.

Dalam sengketa Ari Bias versus Agnes Mo, aktualisasi asas keseimbangan dihadapkan pada ujian substantif yang mempertanyakan batasan legitimasi penggunaan karya. Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah di mana seharusnya garis demarkasi antara hak Agnes Mo sebagai musisi untuk mengekspresikan identitas artistiknya melalui lagu yang telah menjadi bagian dari persona panggungnya, dengan hak eksklusif Ari Bias sebagai pencipta yang memegang kendali atas penggunaan karya intelektualnya. Dialektika hukum ini menyoroti ketegangan antara dua hak yang sama-sama dilindungi konstitusi: hak atas rasa aman dalam menikmati hak milik intelektual di satu sisi, dan hak untuk berkarya serta berinovasi di sisi lainnya.

Konstruksi keseimbangan dalam kasus ini memerlukan analisis mendalam mengenai konsep "kepentingan wajar" (*legitimate interest*) masing-masing pihak. Sejauh mana identitas artistik seorang performer dapat menjadi pembenar untuk membatasi hak eksklusif pencipta? Bagaimana menimbang antara investasi kreatif dan intelektual yang telah dikeluarkan pencipta dengan kontribusi artistik yang ditambahkan oleh performer? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadikan sengketa ini sebagai studi kasus ideal untuk menguji efektivitas aktualisasi asas keseimbangan dalam praktik hukum Indonesia.

Analisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengonfirmasi bahwa UUHC telah mengaktualisasikan asas keseimbangan melalui konstruksi mekanisme yang bersifat simetris dan proporsional. Pertama, melalui instrumen perjanjian lisensi dalam Pasal 80 UUHC yang menetapkan kewajiban perjanjian tertulis untuk pengumuman dan/atau penggandaan karya cipta.<sup>23</sup> Mekanisme ini berfungsi sebagai *procedural balance* yang menempatkan pencipta pada posisi tawar setara, sekaligus menjadi instrumen pengakuan terhadap kedaulatan kreator atas karyanya. Kedua, melalui pembatasan hak cipta (limitations) dalam Pasal 43 UUHC yang mengatur penggunaan karya untuk kepentingan non-komersial seperti pendidikan dan penelitian, dengan syarat-syarat ketat yang tidak mengorbankan kepentingan wajar pencipta.<sup>24</sup>

Dalam konteks sengketa Ari Bias dan Agnes Mo, kedua mekanisme ini justru mempertegas bahwa aktualisasi asas keseimbangan tidak bermakna pembagian hak secara setara-merata, melainkan pengakuan bahwa hak eksklusif pencipta merupakan *default principle*. Penggunaan karya oleh Agnes Mo untuk kepentingan komersial jelas tidak termasuk dalam kategori

---

<sup>23</sup> Cherly Michelly Lelomali and Sigit Irianto, "Perjanjian Lisensi Di Bidang Karya Musik," *Notary Law Research* 1, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v1i1.1382>.

<sup>24</sup> Margaritha Rami Ndoen and Hesti Monika, "Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)," *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019): 1–8.

pembatasan yang diatur dalam Pasal 43 UU Hak Cipta, sekaligus mengabaikan mekanisme perjanjian lisensi yang diamanatkan dalam Pasal 80 UU Hak Cipta.

Kajian yang lebih komprehensif terhadap stuktur hukum UU Hak Cipta mengungkapkan bahwa asas keseimbangan diaktualisasikan melalui pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), bukan sekadar penyelesaian melalui kompromi kepentingan. Posisi hak ekonomi pencipta ditempatkan pada strata yang lebih tinggi sebagai hak konstitusional, sehingga tidak dapat disetarakan dengan kepentingan biasa yang dapat dikompromikan. Di sisi lainnya, kepentingan Agnes Mo sebagai performer, walau dilindungi oleh undang-undang, tetap harus tunduk pada mekanisme hukum yang sah jika hendak membatasi hak eksklusif pencipta, sehingga tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada konstruksi analitik yang telah dibangun, dapat disimpulkan bahwa aktualisasi asas keseimbangan dalam UU Hak Cipta justru meneguhkan perlindungan atas hak eksklusif pencipta sebagai orientasi utamanya. Dalam konteks ini, hanya akan terwujud manakala hak-hak Ari Bias sebagai pencipta diakui dan dihormati melalui implementasi mekanisme lisensi yang diiringi pembayaran royalti yang transparan serta proporsional. Esensi keseimbangan yang sejati bukan terletak pada pembatasan hak pencipta, melainkan pada pengakuan bahwa perlindungan maksimal terhadap hak pencipta justru menjadi prasyarat fundamental bagi terwujudnya ekosistem kreatif yang berkelanjutan.<sup>25</sup>

Berdasarkan penalaran hukum tersebut, asas keseimbangan dalam UU Hak Cipta tidak dimaknai sebagai pembagian hak yang setara-merata, melainkan sebagai pengakuan bahwa hak eksklusif pencipta adalah prinsip dasar (*default principle*), sementara pembatasan terhadapnya adalah perkecualian (*exception*) yang harus diatur secara limitatif. Dalam kasus Ari Bias dan Agnes Mo, keseimbangan yang dimaksud oleh UU Hak Cipta justru berpihak pada perlindungan hak eksklusif pencipta. Keseimbangan tidak tercapai ketika hak Ari Bias dilanggar, tetapi justru akan tercipta ketika hak-haknya diakui dan dihargai, sehingga Agnes Mo dapat mengajukan permohonan lisensi yang disertai dengan pembayaran royalti yang transparan dan adil.

### 3.3 Analisis Kritis Penerapan Asas Keseimbangan dalam Penyelesaian Sengketa

Kasus Sengketa Ari Bias vs Agnes Mo mengungkap adanya misinterpretasi terhadap konsep keseimbangan yang dianggap sebagai pembenaran untuk melakukan pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta. Padahal, dalam konstruksi hukum HKI yang ideal, keseimbangan justru harus dimaknai sebagai pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta sebagai prinsip dasar,<sup>26</sup> Di mana kepentingan pihak lain hanya dapat diakomodasi melalui mekanisme yang telah diatur secara *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan. Argumentasi yang

<sup>25</sup> Murfianti, "Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital."

<sup>26</sup> Entjarau, Sondakh, and Nachrawy, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

dikemukakan Agnes Mo pada hakikatnya mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam posisi tawar-menawar antara pencipta dan pengguna karya, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada melemahnya insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya. Penerapan asas keseimbangan dalam sengketa hak cipta menuntut penilaian normatif terhadap kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan hukum. Dalam sengketa antara Ari Bias dan Agnes Mo, asas keseimbangan justru memperlihatkan problem penafsiran pada tingkat implementasi, khususnya ketika digunakan untuk membenarkan penggunaan karya tanpa izin melalui klaim “kontribusi tidak langsung”. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi normatif terhadap penerapan asas keseimbangan agar tidak bergeser menjadi instrumen pembatasan hak eksklusif pencipta di luar kerangka UU Hak Cipta.

Akar permasalahan sengketa ini bersumber pada *dissonance* konseptual dalam memaknai asas keseimbangan pada tingkat implementasi. Agnes Mo, sebagai pihak yang memanfaatkan karya, mungkin mengajukan argumentasi bahwa penggunaan lagu tersebut telah berkontribusi dalam mempopulerkan karya Ari Bias, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk “kontribusi tidak langsung” terhadap nilai ekonomi karya. Namun secara *legal reasoning*, konstruksi argumentasi semacam ini terbukti mengandung kelemahan fundamental dalam paradigma hukum HKI, mengingat “manfaat tambahan: (*secondary benefit*) yang mungkin diterima pencipta tidak dapat serta-merta berfungsi sebagai *legal justification* untuk mengabaikan kewajiban hukum primer, yaitu memperoleh izin terlebih dahulu (*prior consent*) dan memenuhi kewajiban pembayaran royalti.

Penerapan asas keseimbangan dalam penyelesaian sengketa harus berpijak pada pemahaman yang komprehensif terhadap filosofi dan tujuan dasar dari perlindungan HKI. Keseimbangan tidak boleh dimaknai sebagai kompromi yang mengorbankan hak-hak substantif pencipta, melainkan sebagai mekanisme untuk menciptakan ekosistem kreatif yang berkeadilan, dimana hak ekonomi dan moral pencipta mendapatkan perlindungan yang optimal, sementara pengguna karya dapat memanfaatkan karya tersebut melalui skema yang telah diatur secara jelas dan transparan.

Penyelesaian sengketa yang berkeadilan substantif<sup>27</sup> harus mampu melakukan restorasi terhadap keseimbangan yang telah terganggu. Dalam konteks ini, mekanisme non-litigasi melalui mediasi atau negosiasi yang difasilitasi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) muncul sebagai wahana transformatif untuk merekonstruksi pemahaman bersama mengenai makna substantif asas keseimbangan. Mekanisme ini memungkinkan terciptanya *progressive solution* yang tidak hanya bersifat restoratif dengan menyelesaikan tunggakan royalti masa lalu (*back royalty*), tetapi juga bersifat preventif melalui penataan mekanisme pembayaran dan pemberian izin yang jelas untuk masa depan (*forward-looking license*).

---

<sup>27</sup> Tasman, Zulkifli, dan Ulfanora, “Peran Lembaga Arbitrase Sebagai Non-Litigious Minded Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Berkeadilan Substantif,” *Nagari Law Review* 6, no. 2 (2023): 95–101, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.95-101.2023>.

Penyelesaian melalui pendekatan *non-litigasi* ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan misinterpretasi terhadap konsep keseimbangan yang dijadikan pembenaran untuk membatasi hak eksklusif pencipta. Proses mediasi memungkinkan para pihak untuk memahami bahwa argumentasi "kontribusi tidak langsung" melalui pemopuleran karya tidak dapat menjadi *legal justification* untuk mengabaikan kewajiban hukum primer. Sebaliknya, melalui proses negosiasi yang difasilitasi LMK, dapat dibangun kesadaran bahwa pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta<sup>28</sup> justru merupakan prasyarat terciptanya keseimbangan yang berkelanjutan.

Pendekatan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa ini juga sejalan dengan filosofi dasar perlindungan HKI yang menekankan pada terciptanya ekosistem kreatif yang berkeadilan.<sup>29</sup> Mekanisme ini memungkinkan terwujudnya keseimbangan substantif yang tidak mengorbankan hak-hak substantif pencipta, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengguna karya melalui skema yang diatur secara jelas dan transparan. Dengan demikian, penyelesaian melalui jalur *non-litigasi* tidak hanya menyelesaikan sengketa secara teknis, tetapi lebih penting lagi, membangun paradigma baru dalam memaknai asas keseimbangan yang sesungguhnya dalam ekosistem kreatif Indonesia.

Proses mediasi yang difasilitasi LMK ini juga berpotensi menjadi media edukasi hukum bagi para pihak, khususnya dalam memahami bahwa asas keseimbangan harus dilihat sebagai instrumen untuk memulihkan posisi tawar-menawar yang setara antara pencipta dan pengguna karya, bukan sebagai pembenaran untuk melemahkan hak eksklusif pencipta. Kesepakatan yang lahir dari proses ini diharapkan dapat menjadi *role model* dalam penyelesaian sengketa serupa di masa depan, sekaligus memperkuat posisi LMK sebagai institusi yang strategis dalam menegakkan prinsip keseimbangan yang substantif dalam industri kreatif Indonesia.

Kasus sengketa ini mengungkap suatu problematika kebijakan yang bersifat *fundamental* dalam ekosistem HKI Indonesia. *Dissonance konseptual* yang menjadi akar permasalahan tidak hanya sekadar persoalan implementasi hukum semata, melainkan mencerminkan kebutuhan mendesak akan rekonstruksi paradigma dalam memaknai asas keseimbangan. Argumentasi "kontribusi tidak langsung" yang diajukan Agnes Mo menunjukkan adanya pemahaman yang keliru terhadap filosofi dasar HKI, dimana asas keseimbangan justru dimanfaatkan sebagai legitimasi untuk mengabaikan kewajiban hukum primer.

Dalam kerangka kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya transformasi pendekatan dalam sosialisasi makna substantif asas keseimbangan. Keseimbangan harus diposisikan sebagai prinsip yang menjamin keberlangsungan sistem hak cipta, bukan sebagai instrumen pembenaran bagi penggunaan tanpa izin. Melalui perspektif ini, dapat dipahami bahwa kepastian hukum bagi

---

<sup>28</sup> Rahmat Shiddiq RD, Nurwati, and R. Yuniar Anisa Ilyanawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik Di Indonesia," *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6557–6578, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13595>.

<sup>29</sup> Faizin et al., "Sengketa Hak Cipta Lagu Kasus Lesti Kejora dan Yoni Dores dalam Sorotan Publik," *JYRS: Journal of Youth Research and Studies* 6, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.32923/jyrs.v6i1.5773>.

pencipta justru menjadi prasyarat utama terciptanya keseimbangan yang berkelanjutan,<sup>30</sup> dimana pencipta memperoleh imbalan wajar untuk terus berkarya, pengguna mengakses karya dengan kepastian hukum, dan masyarakat menikmati beragam karya baru.

Pendekatan non-litigasi melalui LMK yang telah dibahas sebelumnya, seyogianya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan sebagai media transformasi pemahaman hukum. Proses mediasi harus mampu mendekonstruksi misinterpretasi terhadap konsep keseimbangan yang selama ini dijadikan pembenaran untuk membatasi hak eksklusif pencipta. Melalui pendekatan ini, dapat dibangun kesadaran kolektif bahwa pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta justru merupakan prasyarat terciptanya ekosistem kreatif yang berkelanjutan.

Implikasi kebijakan yang lahir dari analisis ini menuntut *reorientasi* strategi edukasi HKI yang lebih komprehensif. Sosialisasi harus difokuskan pada penjelasan bahwa keseimbangan dalam HKI beroperasi melalui mekanisme yang terstruktur, dimana hak eksklusif pencipta merupakan prinsip dasar (*default principle*), sementara pembatasan terhadapnya merupakan perkecualian (*exception*) yang diatur secara limitatif. Dengan demikian, tercipta suatu ekosistem hukum yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara restoratif, tetapi juga membangun fondasi pemahaman yang kokoh mengenai hakikat keseimbangan yang sesungguhnya dalam sistem HKI Indonesia.

Dengan demikian, apabila dianalisis secara normatif-konseptual, aktualisasi asas keseimbangan dalam UU Hak Cipta sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menciptakan distribusi hak yang setara secara matematis antara pencipta dan pengguna, melainkan untuk menjamin keberlangsungan struktur perlindungan hukum yang berorientasi pada legitimasi penggunaan karya. Dalam kerangka ini, keseimbangan berfungsi sebagai prinsip korektif yang memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, proporsional, dan berbasis persetujuan. Sengketa antara Ari Bias dan Agnes Mo menunjukkan bahwa ketika mekanisme lisensi diabaikan, maka keseimbangan hukum tidak hanya terganggu secara individual, tetapi juga mengalami distorsi secara sistemik karena membuka ruang bagi penggunaan karya tanpa dasar legitimasi normatif. Kondisi tersebut berpotensi menggeser asas keseimbangan dari prinsip perlindungan menjadi instrumen pembenaran pelanggaran, yang bertentangan dengan tujuan utama UU Hak Cipta. Oleh karena itu, aktualisasi asas keseimbangan harus dipahami sebagai mekanisme yang justru meneguhkan supremasi hak eksklusif pencipta sebagai prasyarat terciptanya kepastian hukum, sehingga setiap pemanfaatan karya dalam kegiatan komersial hanya memperoleh legitimasi apabila dilakukan melalui mekanisme lisensi dan pembayaran royalti yang sah, transparan, dan proporsional.

---

<sup>30</sup> Simamora, Yuhelson, and Halim, "Kepastian Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Larangan Membawakan Lagu Oleh Pihak Tertentu."

Berdasarkan analisis kritis tersebut, dapat ditegaskan bahwa problem utama dalam penerapan asas keseimbangan pada sengketa ini bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada deviasi interpretatif yang berpotensi menggeser orientasi perlindungan dari *rights protection* menuju *interest accommodation* yang tidak berbasis legitimasi hukum. Dalam perspektif doktrinal, asas keseimbangan seharusnya berfungsi sebagai prinsip struktural yang menjaga koherensi antara pengakuan hak eksklusif pencipta dan mekanisme pemanfaatannya, bukan sebagai instrumen untuk merelativisasi kewajiban hukum pengguna karya. Ketika asas keseimbangan dimaknai secara keliru sebagai pembenaran atas penggunaan tanpa lisensi, maka yang terjadi bukanlah keseimbangan, melainkan erosi terhadap kepastian hukum dan melemahnya daya mengikat norma hak cipta itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan asas keseimbangan harus dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai prinsip korektif yang memastikan bahwa setiap pemanfaatan karya berlangsung dalam kerangka legalitas yang sah, sehingga perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta tetap terjamin, sekaligus menciptakan standar kepatuhan hukum yang jelas dan konsisten dalam praktik industri kreatif. Dengan demikian, penegakan makna substantif asas keseimbangan menjadi krusial tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan sistem perlindungan hak cipta secara sistemik.

### **3.4 Implikasi Sengketa terhadap Kepastian Hukum dan Ekosistem Industri Kreatif Indonesia**

Sengketa Ari Bias vs Agnes Mo yang mendapatkan atensi publik secara masif ini mengandung konsekuensi hukum yang bersifat sistemik dan transendental, melampaui batasan konflik hukum bipartit semata antara Ari Bias dan Agnes Mo. Perkara ini telah bertransformasi menjadi kasus paradigmatis yang berfungsi sebagai instrumen pengujian terhadap konsistensi dan efektivitas implementasi rezim hak cipta di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa yang gagal dalam meneguhkan posisi sentral hak pencipta sebagai *constitutional core principle* dalam sistem HKI nasional, maka akan terbentuk preseden yurisprudensi<sup>31</sup> yang bersifat kontra-progresif bagi pembangunan hukum nasional.

Dimensi implikasi kebijakan dari sengketa ini bersifat multisektoral. Pertama, dalam perspektif kepastian hukum, kegagalan afirmasi terhadap perlindungan hak pencipta berpotensi memicu *systemic chilling effect*, di mana para pencipta akan mengalami disinsentififikasi dalam proses kreasi karya baru akibat absennya jaminan perlindungan hukum. Kedua, dari aspek ekonomi kreatif, ambivalensi posisi hukum ini berimplikasi pada terhambatnya arus investasi di sektor industri kreatif, mengingat para investor mensyaratkan *legal certainty* dalam perlindungan aset intelektual mereka.

---

<sup>31</sup> Aidil Firmansyah et al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136–146, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.

Secara struktural, sengketa ini mengandung implikasi struktural yang bersifat fundamental. Putusan dalam mekanisme penyelesaian sengketa ini akan membentuk *referential framework* bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penegasan terhadap supremasi hak pencipta tidak hanya bersifat imperatif bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga bersifat konstitusional bagi terwujudnya ekosistem hukum yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif Indonesia.

Dalam kerangka hukum yang lebih luas, sengketa ini semestinya menjadi momen katalitik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan rekonstruksi sistemik terhadap paradigma perlindungan HKI di Indonesia. Diperlukan reafirmasi terhadap hierarki perlindungan hukum yang menempatkan hak pencipta sebagai *primary foundation*, bersamaan dengan penguatan mekanisme penegakan hukum yang mampu menciptakan *deterrent effect* terhadap potensi pelanggaran di masa depan.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ini tidak hanya memiliki dampak mikro terhadap para pihak yang terlibat langsung, melainkan akan menentukan trajektori perkembangan ekosistem kreatif Indonesia secara keseluruhan. Keputusan yang diambil harus mampu mewujudkan keseimbangan hukum yang substantif - bukan melalui pengorbanan hak pencipta, melainkan melalui penegasan perlindungan hukum yang kuat sebagai *conditio sine qua non* terciptanya iklim kreatif yang berkelanjutan dan konstelasi hukum yang progresif

Sebagai antitesis dari skenario negatif yang telah diuraikan, apabila sengketa ini justru diselesaikan dengan konsisten menegaskan prinsip kepatuhan terhadap perjanjian lisensi dan kewajiban pembayaran royalti, maka putusan tersebut akan berfungsi sebagai *affirmative precedent* yang strategis. Penyelesaian semacam ini tidak hanya sekadar mengakhiri konflik bipartit, melainkan akan mentransmisikan pesan hukum yang jelas (*clear legal signaling*) tentang komitmen Indonesia dalam membangun ekosistem industri kreatif yang berlandaskan *rule of law* dan berkeadilan.<sup>32</sup>

Dalam perspektif yang lebih luas, kepastian hukum yang lahir dari penyelesaian yang ideal ini akan menciptakan *virtuous cycle* dalam sektor kreatif. Pertama, dari aspek investasi, kepastian hukum akan berfungsi sebagai katalis bagi masuknya investasi modal ventura dan pendanaan institusional ke dalam sektor kreatif, mengingatkan para investor memerlukan jaminan hukum yang kuat untuk melindungi *intellectual capital* mereka. Kedua, dari sisi pencipta, kepastian ini akan memulihkan *creative confidence* dan memberikan insentif ekonomis yang memadai bagi terciptanya karya-karya baru yang berkualitas. Secara struktural, penyelesaian yang tepat akan memperkuat fondasi hukum dengan menempatkan hak pencipta sebagai *primary foundation* dalam hierarki perlindungan HKI. Hal ini akan membentuk *referential framework*

---

<sup>32</sup> Opan Satria Mandala et al., "Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif," *Jurnal Commerce Law* 4, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4943>.

yang progresif bagi penanganan kasus serupa di masa depan, sekaligus menjadi *legal cornerstone* bagi pembangunan sistem HKI Indonesia yang lebih matang.

Momentum ini dapat menjadi turning point dalam rekonstruksi sistemik paradigma perlindungan HKI di Indonesia. Dengan menegaskan prinsip kepatuhan terhadap perjanjian lisensi, terciptalah aktualisasi dari asas keseimbangan yang sesungguhnya—sebuah ekosistem hukum yang memungkinkan seluruh pihak, mulai dari pencipta, pelaku, industri, hingga masyarakat luas, untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam sebuah tatanan hukum yang jelas, adil, dan terprediksi. Sehingga, sengketa yang awalnya bersifat bipartit ini telah bertransformasi menjadi *test case* strategis yang akan menentukan arah perkembangan ekosistem kreatif Indonesia. Keputusan yang berpihak pada penegakan prinsip kepatuhan hukum tidak hanya akan menyelesaikan sengketa antarpihak, melainkan akan mengkatalisasi terwujudnya *sound legal ecosystem* yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Implikasi hukum dari sengketa ini pada hakikatnya tidak hanya menentukan penyelesaian konflik antara para pihak, tetapi juga menjadi indikator kredibilitas sistem perlindungan hak cipta nasional dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Apabila sistem hukum gagal menegaskan kewajiban lisensi dan pembayaran royalti sebagai prasyarat legitimasi penggunaan karya, maka akan terjadi delegitimasi terhadap konsep hak eksklusif itu sendiri, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan para pencipta terhadap efektivitas perlindungan hukum.<sup>33</sup> Sebaliknya, penegasan prinsip kepatuhan terhadap hak eksklusif pencipta akan memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen regulatif dan insentif, yang tidak hanya memberikan perlindungan individual, tetapi juga menciptakan stabilitas sistemik dalam industri kreatif. Dalam konteks ini, sengketa Ari Bias dan Agnes Mo harus dipahami sebagai momentum korektif untuk menegaskan kembali bahwa asas keseimbangan tidak dapat dipisahkan dari prinsip legalitas dan kepastian hukum, di mana perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan, adil, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat di tingkat nasional maupun global.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas keseimbangan dalam Undang-Undang Hak Cipta, apabila ditafsirkan secara tepat, bukan merupakan dasar untuk membatasi hak eksklusif pencipta, melainkan prinsip normatif yang justru meneguhkan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi sebagai fondasi utama sistem hak cipta. Sengketa antara Ari Bias dan Agnes Mo menunjukkan adanya pelanggaran berlapis (*compound infringement*) akibat penggunaan karya tanpa lisensi, yang mencerminkan distorsi dalam penerapan asas keseimbangan ketika dimaknai

---

<sup>33</sup> Cita Tsaabiethah et al., “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Di Pasar Digital Dan Tanggung Jawab Marketplace,” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 217–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13340>.

sebagai pembenaran penggunaan karya tanpa persetujuan pencipta. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual asas keseimbangan sebagai *rights-based balance* yang menempatkan hak eksklusif pencipta sebagai prinsip dasar (*default principle*), sehingga keseimbangan hanya dapat terwujud melalui mekanisme lisensi yang sah dan pembayaran royalti yang proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum dan keberlanjutan ekosistem industri kreatif sangat bergantung pada konsistensi perlindungan hak eksklusif pencipta. Oleh karena itu, diperlukan penegasan interpretasi asas keseimbangan dalam praktik penegakan hukum, penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pengelolaan lisensi, serta peningkatan kesadaran hukum para pelaku industri kreatif guna memastikan bahwa setiap pemanfaatan karya berlangsung dalam kerangka legalitas yang adil, proporsional, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Cahyadi, Iman Rahman. "Agnéz Mo Wins Supreme Court Battle Over Song Copyright." JakartaGlobe.id, 2025.
- Darwance, Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 193–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.
- Entjarau, Valencia Gabriella, Meiske T. Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 221–31.
- Faizin, Lailasari Ekaningsih, Ridho Sa'dillah Ahmad, Anna Fatmawati, Nova Ana Saputri, and Putri Risky Askamilati. "Sengketa Hak Cipta Lagu Kasus Lesti Kejora Dan Yoni Dores Dalam Sorotan Publik." *JYRS: Journal of Youth Research and Studies* 6, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/jyrs.v6i1.5773>.
- Fariha, Tharra, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani. "Sengketa Merek Antara Solaria Dengan Solaris (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33614>.
- Firmansyah, Aidil, Deni Setiawan, Farhan Pratama, Teuku Marwan, Angga Almanda, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, et al. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.
- Handoko, Windy Fariskya, and Kholis Roisah. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik : Studi Kasus Pada Bisnis Karaoke." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9561–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Hikmasari, Inge Kalista, H. Yuhelson, and Bernard Nainggolan. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2945–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>.

- Japar, Muhammad, Efridani Lubis, Martini, Hermanto, and Yusuf Gunawan. "Analisis Aspek Moral Dan Budaya Dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.606>.
- Krisna, I Putu Yudha Wira, Heryanto Amalo, and Rudepel PetrusLeo. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 213–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>.
- Laksana, Nabila Setya, Zaenal Arifin, and Ani Triwati. "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 938–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.
- Lelomali, Cherly Michelly, and Sigit Irianto. "Perjanjian Lisensi Di Bidang Karya Musik." *Notary Law Research* 1, no. 1 (2019): 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v1i1.1382>.
- Mandala, Opan Satria, Teguh Iman Pribadi, Muharis, Bagas Anggara, and Muhammad Taufik. "Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif." *Jurnal Commerce Law* 4, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4943>.
- Murfianti, Fitri. "Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital." *Acintya : Jurnal Penelitian Seni Budaya* 12, no. 1 (2020): 44–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/acy.v12i1.3147>.
- Ndoen, Margaritha Rami, and Hesti Monika. "Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)." *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019): 1–8.
- Novadilla, Gladis, and Mhd. Yadi Harahap. "Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 118–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.670>.
- Purnamaningrat, I Gusti Ayu Intan, and I Nyoman Suryana. "Distribusi Royalti Lagu Dalam Konser Oleh Lembaga Manajemen Kolektif: Siapa Yang Membayar?" *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 1 (2025): 98–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v5i1.1471>.
- RD, Rahmat Shiddiq, Nurwati, and R. Yuniar Anisa Ilyanawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik Di Indonesia." *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6557–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13595>.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, and Riza Yudha Patria. "Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan." *Law Review* 20, no. 2 (2020): 111–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2671>.
- Simamora, Hara Dongan, Yuhelson Yuhelson, and Anriz Nazaruddin Halim. "Kepastian Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Larangan Membawakan Lagu Oleh Pihak Tertentu." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2227–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2724>.
- Simbolon, Putu George Matthew. "Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement." *SIGN Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 74–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.263>.

- Situmeang, Ampuan, and Rita Kusmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal Of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).
- Sumarsono, Ari, and Sukotjo. "Musik Etnik Di Era Modern: Inovasi Dan Tradisi Dalam Karya Kreatif." *Promusika* 12, no. 2 (2024): 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.24821/promusika.v12i2.13867>.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Tambunan, Adriel Manumpak Panagian, and Wilma Silahahi. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 340–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1013>.
- Tasman, Zulkifli, and Ulfanora. "Peran Lembaga Arbitrase Sebagai Non-Litigious Minded Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Berkeadilan Substantif." *Nagari Law Review* 6, no. 2 (2023): 95–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/nalrev.v6.i.2.p.95-101.2023>.
- Tsaabiethah, Cita, Agustria Sasti, Zaenal Arifin, Agus Saiful Abib, and Muhammad Sibaweh Muamar. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Di Pasar Digital Dan Tanggung Jawab Marketplace." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 217–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13340>.
- Utama, Muhammad Satria Budi, and Lena Hanifah. "Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 8 (2025): 5643–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8033>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.